



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el [dinasarsip@pesisirselatankab.go.id](mailto:dinasarsip@pesisirselatankab.go.id)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
BARANG MILIK DAERAH BERUPA BUKU LITERASI PERPUSTAKAAN  
DARI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KEPADA PEMERINTAH NAGARI BUNGA PASANG I KECAMATAN IV JURAI**

Nomor : 000.2.3.2/57/Dispupip/2025  
Nomor : 140/1114/Wn-Bps/Pem/X/2025

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : **HAMDI, S. Pt., M. Si**  
Jabatan : Kepala Dinas  
Alamat : Jln. Imam Bonjol Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Pemberi Hibah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- Nama : **LISMAWATI, SE**  
Jabatan : Wali Nagari Bunga Pasang I, Kecamatan IV Jurai.  
Alamat : Jln. Bunga Pasang No. 005, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Bunga Pasang I Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Penerima Hibah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan serah terima Hibah Buku Literasi Perpustakaan sebanyak 1016 (Seribu Enam Belas) Eksemplar Senilai Rp. 87.000.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) pada pengadaan Pertama dan sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) Eksemplar Senilai Rp. 2.900.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) pada pengadaan Kedua Pengadaan Tahun 2025, sebagaimana Daftar Judul Buku Terlampir.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa serah terima Buku Literasi Perpustakaan sebagaimana daftar terlampir.

### Pasal 2

**PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK PERTAMA** berupa serah terima Buku Literasi Perpustakaan sebagaimana daftar terlampir.

**PIHAK KEDUA** selanjutnya berkewajiban untuk :

Menjaga, merawat serta memelihara Buku Literasi Perpustakaan yang telah dihibahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.

### Pasal 3

Segala biaya yang ditimbulkan untuk menjaga, merawat serta memelihara dan perbaikan sarana buku tersebut menjadi tanggung jawab Wali Nagari Bunga Pasang I Kecamatan IV Jurai.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) dan dianggap sah setelah **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani.

